



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KHALID USMAN, S.H., M.H., lahir di Punggaluku 10 November 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pengacara, Beralamat di Jalan Made Sabara I Nomor 9A Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai **Penggugat I**;

AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H., M.H., lahir di Kendari 22 Juni 1991 umur 31 Tahun, Agama Islam, Pengacara, Beralamat di Tanukila II Perumahan Satria Nusantara Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ahmad Julhidjah, S.H., dan Muhammad Arif Tahsan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 8A Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

DAN

ABD. HASAN MBOU, S.Sos., lahir di Mawasangka, 24 Agustus 1954, Islam, Wiraswasta, beralamat Jalan Torada Nomor 2 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada kepada Lusman Bua, S.H., M.H., Mat Jamaani Lubis, S.H., dan Margestati, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Jalan Bunga Teratai, By Pass Nomor 142B, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Persetujuan Perdamaian secara tertulis tanggal Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



PERSETUJUAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu Mei 2023 di Kendari, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Khalid Usman, S.H., M.H., dan Azwar Anas Muhammad, S.H., M.H., selaku Para Penggugat, sebagai pihak pertama;

Abdul Hasan Mbou, S.Sos., selaku Tergugat, sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini para Pihak sepakat untuk mengadakan persetujuan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi;
2. Bahwa sebagai akibat penyelesaian sengketa perkara sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) diatas, pihak kedua memberikan seluruh hak-hak pihak pertama uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk kuitans pembayaran yang merupakan kompensasi dari semua tuntutan pihak pertama baik tuntutan materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tuntutan inmateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maupun tuntutan berupa tanah seluas 10.000 M² dan 5.000 M² sebagaimana telah tercantum didalam gugatan sederhana No : 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi, tersebtu paling lambat pada tanggal 5 Juni 2023;
3. Bahwa atas pembayaran sebagaimana butir 2 (dua) diatas pihak pertama menyatakan menerima seluruh hak-hak tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa pihak kedua akan membayar uang hak-hak tersebut diatas selama 5 (lima) hari setelah persetujuan damai ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu paling lambat pada tanggal 5 Juni 2023;
5. Bahwa pihak pertama menyatakan mengembalikan seuruh berkas-berkas surat termasuk berkas putusan pengadilan dan Mahkamah Agung pada saat pihak pertama sebagai kuasa hukum pihak kedua di

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Pengadilan Negeri Konawe Selatan dan pihak kedua menyatakan menerima seluruh berkas-berkas surat tersebut setelah pihak kedua menyerahkan hak-hak seperti yang tercantum dalam poin 2;

6. Bahwa dengan ditandatanganinya persetujuan damai ini dan dibayarkannya seluruh hak-hak pihak pertama maka segala persoalan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua telah selesai secara menyeluruh dan oleh karena itu pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri tidak akan mengadakan gangguan-gangguan, gugatan-gugatan seperti termuat dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi, dan/atau tuntutan serta hal-hal lain yang dapat merugikan pihak kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Persetujuan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat/ kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.220,00 (seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah)
masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arriyani, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp15.220,00
4. PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.220,00

(seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)